# SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN KEJIWAAN TERGANGGU
# (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)


**OLEH :**

**WISNHU AGUNG NUGROHO**

**040 2020 0220**


Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi Ilmu Hukum


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**
**MAKASSAR**

**2026**

# HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN KEJIWAAN TERGANGGU
## (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)

## SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna**

**Memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Program**

**Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

**WISNHU AGUNG NUGROHO**
**040 2020 0220**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Wisnhu Agung Nugroho |
| NIM | : | 040 2020 0220 |
| Bagian | : | Hukum Pidana |
| Judul Skripsi Penelitian | : | Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu " (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms) |
| No. SK Penetapan | : | 0095/H.05/FH-UMI/VI/2024 |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH** | **Dr. H. Mursyid, SH.,MH** |
| **NIPS 104101110** | **NIPS. 104141299** |

Mengetahui
Ketua bagian Hukum Pidana

**Dr. H. Azwad Rahmat Hambali , SH.MH**
**NIPS 104101114**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Wisnhu Agung Nugroho |
| Nomor Stambuk | : 040 2020 0220 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum / Hukum Pidana |
| Judul Proposal | :" **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu" (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)** |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :
An. Dekan
Wakil Dekan I,

**Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.**
NIPs. 104151319

# PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Prang dengan GangguanKejiwaan Terganggu (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)**

Disusun dan diajukan oleh:
**Wisnhu Agung Nugroho**
**04202000220**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan dinyatakan diterima

**Pada Maret 2026,**
**dan dinyatakan diterima**

Makassar,

Panitia Ujian

| Ketua, | Anggota, |
|---|---|
| **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., SH.,MH** | **Dr. H. Mursyid., SH., MH** |
| NIPS 104101110 | NIPS. 104141299 |

Dekan

**Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., SH.,MH**

NIPS 104101110

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Wisnhu Agung Nugroho

NIM : 040 2020 0220

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Prang dengan GangguanKejiwaan Terganggu (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal _____dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

**TIM PENGUJI**

1. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH** (.....)
   (Pembimbing I)
2. **Dr. H. Mursyid Mukhtar, SH., MH** (.....)
   (Pembimbing II)
3. **Prof. Dr. H. M. Adnan Lira, SH., MH** (.....)
   (Penguji I)
4. **Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH** (.....)
   (Penguji II)

# ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnhu Agung Nugroho

NIM : 040 2020 0220

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Prang dengan GangguanKejiwaan Terganggu (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,




Wisnhu Agung Nugroho

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul :" **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu" (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayah **Bambang Supardi**, Ibunda **Hasnia** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H** dan Bapak **H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
4. Bapak **Dr. Adnan Lira, S.H., M.H**, dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H,** Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
5. Segenap **Dosen** dan **Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
6. Teruntuk saudara-saudara saya terutama **kakak anca, kakak nunu, kakak imam, kakak indah**, **fathur** serta adik saya **krisnha dan fira,** terimakasih telah memberi semangat dan motivasi selama pengurusan skripsi.
7. Teruntuk couple, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat STL, **Ardy, Jul, Gani, Dani, Indra, Ariel, Appy, Ismail** dan **Pozi,** yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan penulis, **Andi Fadjrul Musfira** dan **Muhammad Ardyansah.** Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dalam pengurusan skripsi.
10. Sahabat-sahabat **KKPH, Fahmi, Farel, Adit, Ikky, Chiza, Cici.** terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.
11. Pihak – pihak terlibat yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada diri sendiri karena sudah bertahan sampai akhir untuk terus berproses demi mewujudkan mimpi-mimpinya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 2026

Wisnhu Agung Nugroho

# ABSTRAK

Wisnhu Agung Nugroho. 040 2020 0220. **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu" (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms).** Dibawah bimbingan **Muhammad Rinaldy Bima,** sebagai ketua pembimbing dan **H. Mursyid Mukhtar,** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP dan pasal 38, pasal 39 KUHP dan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu tipe penelitian dengan cara menganalisis aturan –aturan hukum dan studi literature. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca dan menganalisis bahan yang tertulis. Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendasarkan pertimbangannya pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti yang sah, serta keterangan saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan. Pertimbangan yuridis dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang relevan, sementara pertimbangan nonyuridis mencakup latar belakang perbuatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan rasio logis perlindungan bagi pengidap skizofrenia yang diatur dalam Pasal 44 KUHP maupun KUHP Baru. Penelitian ini merekomendasikan dalam penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, perlu adanya penguatan penerapan Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa seharusnya secara optimal mempertimbangkan keterangan ahli psikiater dan psikolog sebagai alat bukti.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban pidana, pembunuhan, gangguan kejiwaan, Pasal 44 KUHP,

# *ABSTRACT*

Wisnhu Agung Nugroho. 040 2020 0220. "Juridical Review of Criminal Liability in Murder Cases Committed by Mentally Ill Persons" (Analysis of Pematangsiantar District Court Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms). Under the guidance of Muhammad Rinaldy Bima, as the chief advisor and H. Mursyid Mukhtar. as the advisor.

This research aims to understand the application of Article 44 of the Criminal Code and Articles 38 and 39 of the Criminal Code and to identify the legal basis for judges' decisions, particularly regarding the crime of murder by a mentally ill perpetrator.

This research uses a normative research method, namely a type of research that analyzes legal regulations and literature studies. This type of research is conducted through library research, namely reading and analyzing written materials.

The results of the research on the Pematangsiantar District Court Decision Number Case No. 288/Pid.B/2020/PN demonstrates that the panel of judges, in rendering their verdict, based their considerations on the fulfillment of the elements of the crime charged, valid evidence, and the testimony of witnesses and the defendant revealed during the trial. Juridical considerations are linked to relevant statutory provisions, while non-judicial considerations include the background of the act, aggravating and mitigating circumstances, and the purpose of the sentence.

The author's recommendation is that in handling murder cases committed by individuals with mental disorders, the application of Article 44 of the Criminal Code and Articles 38 and 39 of Law Number 1 of 2023 should be strengthened. Judges examining and deciding murder cases involving perpetrators suspected of having a mental disorder should optimally consider the testimony of psychiatrists and psychologists as evidence.



***Keywords: Criminal liability, murder, mental disorder, Article 44 of the Criminal Code,***

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... ..... i

HALAMAN JUDUL..... ..... ii

PERSETUJUAN SKRIPSI..... ..... iii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... ..... iv

PENGESAHAN SKRIPSI..... ..... v

HALAMAN PENGESAHAN..... ..... vi

ORSINALITAS PENELITIAN ..... ..... ix

KATA PENGANTAR ..... x

ABSTRAK..... xi

DAFTAR ISI..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... ..... 8**

A. Tinjauan Yuridis ..... 8

B. Tinjauan pertanggungjawaban pidana..... 9

1. Pengertian pertanggungjawaban Pidana..... 9

2. Unsur pertanggungjawaban Pidana ..... 11

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan ..... 14

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 14

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana……..... ..... 17

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana ..... 19

4. Teori Pemidanaan ..... 21
5. Pengertian Pembunuhan..... 24
6. Unsur – Unsur Pembunuhan ..... 25
7. Jenis – Jenis Pembunuhan ..... 26
D. Tinjauan Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa ..... 36
1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa ..... 36
2. Gejala Gangguan Jiwa ..... 36
3. Penyebab Gangguan Jiwa ..... 38
4. Skizorfernia ..... 40
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 44**
A. Tipe Penelitian ……. ..... 44
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..... 44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……... 44
D. Analisis Bahan Hukum ..... 45
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 46**
A. penerapan ketentuan pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiawaan ……..... 46
B. pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa ……..... 50
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 66**
A. Kesimpulan **..... 66**
B. Saran **..... 66**

**DAFTAR PUSTAKA…… 68**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang merupakan sebagai subjek hukum dapat diatikan sebagai pelaku utama dalam melakukan sesuatu menurut dorongan dan keyakinannya sendiri. Sehingga ketika melakukan sesuatu setiap manusia tentunya harus dapat mempertanggung jawabkan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, akan tetapi untuk menilai bisa atau tidaknya seseorang dapat dihukum harus melihat keadaan pelaku. Karena setiap orang yang menjalani hukuman harus diutamkan pemeriksaan kejiawaannya terlebih dahulu. Bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan setiap hak manusia untuk dapat perlindungan apakah pelaku adalah orang cakap atau tidak. Adapun hal ini bentuk kepedulian Pemerintah untuk menciptakan keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia dituliskan beberapa hak yang dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak untuk hidup menempati pangaturan hak substantive paling depan yang menunjukkan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang paling utama serta paling penting. Ini menandakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang. [1]

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemidanaan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang mengidap skizofrenia umumnya adalah berupa sanksi tindakan yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, namun terdapat contoh putusan yang mana pelaku penderita skizofrenia tetap dijatuhi sanksi pidana.

Misalnya Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki skizofrenia. Terdakwa Suheri Sihombing saat melakukan tindak pidana pembunuhan mengaku mendengar suara yang mengatakan “awas pencarianmu hilang” dari korban (Vecky Erwanto Damanik) yang mana ucapan tersebut membuat terdakwa tersinggung dan akhirnya menikam korban sebanyak tujuh kali yang menyebabkan meninggalnya korban.

Sejalan dengan pengakuan terdakwa, kesimpulan hasil Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) Nomor : YM.01.06.12.3465 3465

[1]Nasution AR, Rangkuti RA, S. (2023) ‘Tinjauan Kriminilogi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn) Ahsan’, *jurnal hukum dan kemasyarakatan al hikmah*, 4(4), pp. 1094–1112.

tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh spesialis kedokteran jiwa yakni dr. Ferdinan Leo Sianturi, M.ked(KJ), SpKJ. yang juga merupakan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan pada putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms menunjukkan bahwa Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid . Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, diketahui bahwa pelaku (terdakwa) Suheri Sihombing mengidap skizofrenia paranoid dengan gejala halusinasi pendengaran atau auditorik (persepsi bunyi yang salah) yakni berupa bisikan-bisikan, gejala waham persekutorik (Keyakinan yang salah bahwa pasien sedang diganggu, ditipu atau disiksa) dan waham referensi (dimana seseorang secara salah merasa bahwa ia sedang dibicarakan oleh orang lain). Meskipun demikian, Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara.

Terkait pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, majelis hakim berpendapat bahwa yang mendiagnosis adalah ahli jiwa namun yang melakukan penilaian adalah hakim. Selanjutnya, majelis hakim mengaitkan pendapat tersebut dengan keterangan saksi yang berpendapat bahwa terdakwa dapat bersosialisasi dengan baik dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya dan tidak ada mengalami gangguan jiwa. Selain itu, terdakwa yang membawa pisau dianggap oleh hakim sadar saat menyiapkan pisau tersebut. Berkenaan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, penulis berpendapat sanksi pidana tersebut kurang tepat sebab pelaku yang mengidap skizofrenia paranoid (gangguan kejiwaan) harus dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun penjara. Kondisi terdakwa mengacu pada alasan peniadaan pidana Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana sebab terganggu karena penyakit.

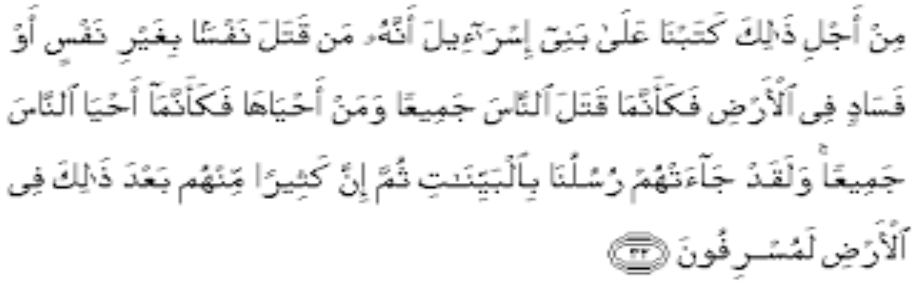
Hakim memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan. Putusan yang dihasilkan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang dapat menimbulkan rasa 3 ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara (Adonara 2015). Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan keadaan memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa yang diambil secara adil serta objektif. Apabila saat menangani perkara pidana Hakim menjumpai terdakwa dalam keadaan sakit jiwanya maka dalam putusannya hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa seperti mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana. Pada putusan 288/Pid.B/2020/PN Pms, Hakim tidak secara cermat mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab terdakwa, akibatnya pelaku yang sakit jiwanya diberikan pidana yang berat. Hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms yang berpendapat bahwa orang yang sakit jiwanya yang kemudian melakukan pembunuhan adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan karenanya diberikan sanksi pidana maka hal tersebut tentu kurang memenuhi rasa keadilan terdakwa. Selain itu, putusan tersebut dapat dijadikan acuan penafsiran tentang kemampuan bertanggungjawab bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa. [2]

Alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, disaat yang sama, perbuatan pelaku tersebut masih dalam kategori yang tidak diperbolehkan dalam hukum. alasan pemaaf melihat suatu perkara pidana dari sisi pelaku itu sendiri (subjektif). Alasan pemaaf sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal

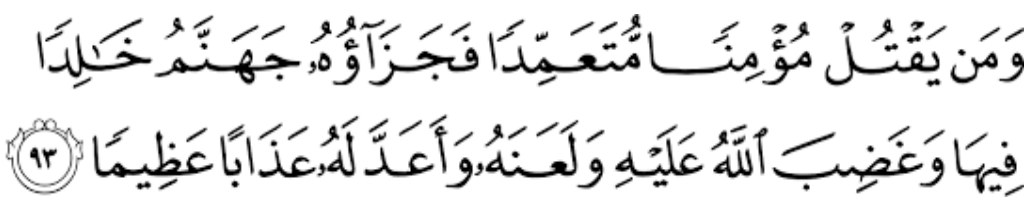
[2] Mahbubah AR, Ahmad GA. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. E-Journal unesa.10 (3). 9-10.

44 KUHP yang membahas ketidakmampuan bertanggungjawab, adapun pasal ini menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.[3]

Selain hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan juga telah diatur dalam pedoman kehidupan seluruh umat manusia yakni Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 32 dan An-Nisa ayat 93. Allah berfirman :


مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ
جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى
ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia" (QS. Al-Maidah : 32)


وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahan :

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka

[3] Ndapabehar Eu, R. R. (2023) 'Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan', 5(4), Pp. 3141–3153.

kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (QS. An-Nisa :93)

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti serta mengkaji lebih jauh dan lebih dalam mengenai tindak pidana pembunuuhan dengan penelitian berjudul :**“ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu “**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan, yakni :

1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 38, pasal 39 KUHP dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP dan pasal 38, pasal 39 KUHP dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.
2. Untuk Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

2. Manfaat Praktik
   a) Bagi Universitas Muslim Indonesia

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.
   b) Bagi Mahasiswa

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.
   c) Bagi Peneliti
      (1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI)
      (2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan mengungkapkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang - undang.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch”* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut

hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan- tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.[4]

## B. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliabilit*y.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Hukum Pidana Adalah Keseluruhan Peraturan Yang Isinya Menunjukkan Peristiwa Pidana Yang Disertai Dengan Ancama Hukuman Pada Penyelenggaranya.

Adapun Unsur-Unsur Pidana Yang Penting Adalah:

1) Unsur Subjektif: Orang/Pelaku, Dimana Pelaku Tersebut Harus Memenuhi Syarat:
   a) Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana,
      Ada Orang Yang Karena Penyakit Yang Dideritanya, Sehingga Orang-Orang Tersebut Hanya Dapat Bertanggung Jawab Sebagian Saja, Misalnya: Kliptonami (Adalah Seseorang Yang

[4] Marpaung R., sitanggang MS. (2021). Tinjauan yuridis pelaku kepemilikan uang palsu berdasarkan pasal 36 JO pasal 26 undang – undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang di belawan studi kasus putusan no : 704/pid.B/2020/PN-MDN.199-207. Jurnal TEKESNOS. 3 (2). 12

Mempunyai Penyakit Suka Mencuri, Dan Ia Tidak Meyadari Bahwa Perbuatan Tersebut Dilarang Dalam Undang-Undang. Tindakan Kliptonami Dilakukan Sematamata Karena Penyakitnya, Tetapi Ia Hanya Diminta Pertanggungjawaban Bila Membunuh, Memperkosa Atau Tindakan Lainnya).

b) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Namun Karena Alasan Tertentu, Maka Perbuatan Tersebut Dapat Dimaafkan, Alasan-Alasan Tersebut Antara Lain: Gila, Belum Dewasa/Belum Cukup Umur, Di Bawah Pengampunan. Perbuatan Seseorang Yang Memenuhi Salah Satu Alasan Tersebut, Maka Akan Dimaafkan.

2) Unsur Objektif Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tersebut Harus Memenuhi Syarat-Syarat Tertentu Yakni:
   a) Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Bahwa Perbuatan Tersebut Merupakan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang.
   b) Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
   c) Tidak Ada Alasan Pembenar, Artinya Walaupun Suatu Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Dan Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, Namun Jika Ada “Alasan Pembenar”, Maka Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Pidana. Adapun Yang Termasuk Alasan Pembenar Adalah Perintah Undang-Undang/Jabatan, Overmacht, Daya Paksa/Keadaan Darurat.

Suatu Perbuatan Pidana Atau Tindak Pidana Hanya Menunjuk Pada Dilarang Dan Diancamnya Perbuatan Dengan Suatu Pidana. Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dijatuhi Pidana, Sebagaimana Diancamkan Tergantung Pada Adanya Kesalahan, Sebab Azas Dalam Pertanggungjawaban Pidana Ialah “Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan (*Geen Straff Zonder*

*Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*).” Seseorang Dapat Dipidana, Terlebih Dahulu Harus Ada Dua Syarat Yang Menjadi Satu Keadaan, Yaitu Perbuatan Yang Melawan Hukum Sebagai Suatu Unsur Perbuatan Pidana Dan Perbuatan Itu Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Unsur Kesalahan. Kesalahan Harus Disertai Alat Bukti Dengan Keyakinan Hakim Terhadap Seorang Yang Tertuduh Di Muka Pengadilan (Pasal 183 Kuhap).[5]

**2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

(a) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undaang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia

[5] Rosi EE, Pawennei M, Bima MR. (2022) ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(51). 680–694.

berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen)* dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

(1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
(2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)
(3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan seklai terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzjin*)

(b) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam

rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

(c) Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran

(yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).[6]

[6] Fadian A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, jurnal hukum positum,5 (2). 10-19

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam berbagai perundang-undangan penggunaan tindak pidana menggunakan terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Adapun Kata *strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh banyak sarjana-sarjana Indonesia , antara lain: tindak pidana, *delic* dan perbuatan pidana.

*Strafbaar feit,* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar* dan *feit.* Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sementara dalam berbagai peraturan perundang undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. *Tindak pidana,* dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.

31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

2. *Peristiwa pidana,* digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana,* Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia,* Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana.*Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. *Delik,* yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit.* Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I.* Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran pidana,* dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum,* istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana.* Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.*
6. *Perbuatan yang dapat dihukum,* digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).

7. *Perbuatan pidana,* digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana.*

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Defenisi kejahatan yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan. Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa defenisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefenisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Pernyataan tersebut merupakan titik awal yang baik untuk mempertimbangkan bagaimana mendefenisikan kejahatan karena sifatnya yang legalistik.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah :

a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : “Perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut”.
b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah : “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”.
c) Menurut S.R Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat,

waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".

d) Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut : "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".
e) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : "Suatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman".
f) Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut : "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan "*subject*" tindak pidana".

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[7]

**2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan *(misdrijven)* dimuat dalam buku II dan pelanggaran *(overtredingen)* dimuat dalam buku III;

[7] Moeljatno, **Asas-asas Hukum pidana** (2010).Jakarta : PT. Rineka Cipta. 12

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil *(formeel delicten)* dan tindak pidana materiil *(materieel delicten);*
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(doleus delicten)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpose delicten);*
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi *(delicta commissionis)* dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi *(delicta omissionis);*
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia *(delicta communia,* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa *(gewone delicten)* dan tindak pidana aduan *(klacht delicten);*
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok *(eenvoudige delicten),* tindak pidana yang diperberat *(gequalificeerde delicten)* dan tindak pidana yang diperingan *(gepriviligieerde delicten);*
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak

pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal *(enkelvoudige delicten)* dan tindak pidana berangkai *(samengestelde delicten).*

**3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

a) perbuatan;

b) yang dilarang (oleh aturan hukum);

c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c) diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian

dijatuhi pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat *Vos,* dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) kelakuan manusia;
b) diancam dengan pidana;
c) dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

a) perbuatan (yang);
b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d) dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a) kelakuan (orang yang);
b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c) diancam dengan hukuman;
d) dilakukan oleh orang (yang dapat);
e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan

unsur yang mengenai diri orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

a) unsur tingkah laku;
b) unsur melawan hukum;
c) unsur kesalahan;
d) unsur akibat konstitutif;
e) unsur keadaan yang menyertai;
f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i) unsur objek hukum tindak pidana;
j) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.[8]

**4. Teori Pemidanaan**

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana (*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan

[8] Chazawi A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini.[9]

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien)*

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung).* Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel kant hegel, herbart, stahl, dan leo polka. Menurut kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap pejabat yang melakukan pembunuhan be-rencana mutlak dijatuhkan. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mem-punyai dua arah yaitu:

a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pem-balasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepen-tingan hukum yang terlanggar, akibat yang timbul, tiada lain berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, rasa tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan se-perti ini bukan saja dari korban langsung, tetapi juga pada masyarakat umumnya untuk memuaskan atau meng-hilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya.

[9] Gunadi I, Efendi J. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* 1ed. Jakarta : Kencana, 2015).38

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappeljikeorde*). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

a) Bersifat menakut-nakuti
b) Bersifat memperbaiki
c) Bersifat membinasakan

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a) Pencegahan umum (*general preventive)* dan
b) Pencegahan khusus (*special preventive).*

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.[10]

[10] Chazawi A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

**5. Pengertian Pembunuhan**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa,[11] “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat

[11] Poerwadarminta, W.J.S.(2010). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.194

meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. [12]

**6. Unsur – Unsur Pembunuhan**

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

a) sengaja sebagai niat,

b) sengaja insaf akan kepastian, dan

c) sengaja insaf akan kemungkinan.[13]

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan

[12] Lamintang P.A.F.(2015). Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 1

[13] Zaina Abidin, Farid ,H.A. l. (2010). Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika.262

akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undangundang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki". [14]

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

(1) Adanya wujud perbuatan,

(2) Adanya suatu kematian orang lain,

(3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. [15]

**7. Jenis – Jenis Pembunuhan**.

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu: [16]

1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk

---

[14] Wahyuni F. (2017). Dasar –Dasar Hukum Di Indonesia. PT Nusantsrs Persada Utama. Tangerang. 58

[15] Chazawi A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

[16] C Dijsman Samosir (2009). Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya.

melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun".
4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); "Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun".
6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); "Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".
7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara

berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut [17]

8) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undangundang selanjutnyajuga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
9) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoorddiatur dalam Pasal 342 KUHP.
10) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

[17] Lamintang P.A.F.(2015). Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 1

11) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
12) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving.* Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
    a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
    b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
    c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
    d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut [18]

1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

   Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa

[18] Wirogioto AJ. (2022). Hukum Pidana. Jawa Timur. Literasi Nusantara abadi.

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun".

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut;

a. Unsur subyektif : dengan sengaja.
b. Unsur obyektif :
   (1) menghilangkan ;
   (2) nyawa ; dan
   (3) orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut.

Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
b. Telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dengan seizin wanita yang mengandung.

2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaankeadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memperrmudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :
   (1) dengan sengaja atau
   (2) dengan maksud

b. Unsur obyetif :
   (1) menghilangkan;
   (2) nyawa;
   (3) orang lain;
   (4) diikuti;
   (5) disertai;
   (6) didahului;
   (7) tindak pidana;
   (8) mempersiapkan;
   (9) mempermudah;
   (10) pelaksanaan;
   (11) melepaskan;
   (12) diri sendiri;
   (13) peserta lain;
   (14) pidana
   (15) hal tertangkap tangan;
   (16) penguasaan;
   (17) benda yang diperoleh;
   (18) melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (*oogmerk*) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai

unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet,* maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata oogmerk itu juga diliputi oleh oogmerk. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur oogmerk atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur *opzet*).

3) Tindak pidana pembunuhan anak

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai kinderdoodslag itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana

pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :
   (1) takut diketahui telah melahirkan anak;
   (2) dengan sengaja.

b. Unsur obyektif :
   (1) seorang ibu;
   (2) menghilangkan;
   (3) nyawa;
   (4) anaknya;
   (5) pada saat;
   (6) segera setelah;
   (7) kelahirannya.

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau kinderdoodslag di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, sehingga tidak perlu dibicarakan kembali. Dengan demikian, maka yang masih perlu dibicarakan adalah unsur-unsur:

a. takut diketahui telah melahirkan anak,
b. seorang ibu,
c. pada waktu dilahirkan, dan
d. segera setelah dilahirkan.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera

setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdrijving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu *kinderdoodslag*.

4) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:

a. menghilangkan,
b. nyawa,
c. orang lain,
d. atas permintaan, dan
e. secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur *opzet*, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur *opzet* itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya.

Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana

bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

## D. Tinjauan Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa

### 1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan menyimpangnya proses pikir, alam perasaan serta perilaku seseorang. Menurut Stuart & Sundeen 1998 gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/kimiawi, serta biologis. [19]

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. [20]

### 2. Gejala Gangguan Jiwa

Gejala-gejala dari gangguan jiwa merupakan hubungan yang kompleks antara unsur somatic, psikologi, dan sosial budaya. Gejala gangguan jiwa dapat berupaka gejala primer dan gejala sekunder, serta gejala pada setiap gangguan jiwa akan berbeda beda. Menurut adapun gejala-gejala gangguan jiwa yaitu : [21]

---

[19] Thong, D. (2011). Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme. Gramedia Pustaka. Utama. Hal. 55.

[20] Aula, A. C. (2019). Paradigma Kesehatan Mental. Bogor.UNAIR NEWS

[21] Maramis WF,Maramis AA. (2009.) Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa 2 ed. Publisher, Airlangga University Press. 29.

a. Gangguan kognisi

   Kognisi adalah keadaan mental individu yang mana individu tersebut dapat menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya. Gangguan kognisi terdiri dari beberapa macam yaitu :

   1) Gangguan sensasi, yang merupakan individu tidak dapat merasakan suatu rangsangan.
   2) Gangguan persepsi, yang merupakan individu merasakan berbagai macam rangsangan yang masuk yang didapat dari proses interaksi.

b. Gangguan asosiasi

   Asosiasi merupakan keadaan mental individu dimana perasaan, kesan atau gambaran ingatan akan menimbulkan gambaran ingatan atau konsep lain yang berkaitan dengan individu tersebut sebelumnya.

c. Gangguan perhatian

   Gangguan perhatian yaitu gangguan pada proses kognitif yang meliputi pemusatan pikiran atau konsentrasi.

d. Gangguan ingatan

   Gangguan ingatan adalah gangguan kognitif yang berkaitan dengan mencatat, menyimpan serta memproduksi data-data yang pernah dialami oleh individu.

e. Gangguan psikomotor Gangguan psikomotor adalah gangguan pada aspek motoric individu, dimana biasanya berupa peningkatan aktifitas, penurunan aktifitas, aktifitas yang dilakukan tidak sesuai, aktivitas yang diulang-ulang, sikap agresif dan lain sebagainya.[22]

[22] Kusumawati F dan Hartono Y. (2010). Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta : Salemba Medika. 36.

**3. Penyebab Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa dapat disebabkan karena ketidakmampuan indivdu melaksanakan tugas dalam proses perkembangannya. Dalam proses perkembangan individu akan menemukan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang harus dihadapi, dan apabila individu tidak dapat mengatasi permasalahan dan perubahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan jiwa (Nyumirah, 2012).

Selain hal diatas gangguan jiwa juga diakibatkan karena beberapa factor yaitu sebagai berikut:

a. Usia Gangguan jiwa dapat dialami oleh individu dengan berbagai usia. Usia Dewasa merupakan masa-masa produktif individu dimana individu harus dapat menyesuaikan diri dan menjadi mandiri. Semakin dewasa seseorang maka semakin bertambah pula tanggung jawab yang dipikul oleh individu. Individu dengan usia dewasa akan membentuk sebuah keluarga yang mana akan ada pertambahan tanggung jawab dan masalah yang dihadapi individu akan semakin kompleks, karena masalah-masalah yang terjadi juga dapat berasal dari keluarga individu. Oleh karena itu usia dewasa merupakan usia yang lebih beresiko untuk mengalami gangguan jiwa.
b. Pekerjaan Orang yang tidak bekerja memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa dibandingkan orang yang bekerja. Individu yang tidak bekerja akan cenderung tidak memiliki penghasilan serta tanggung jawab beban serta tuntutan yang ditanggung semakin hari akan semakin besar. Individu yang tidak bekerja juga tidak dapat melakukan aktualisasi diri pada kesehariannya. Individu yang tidak bekerja lebih berisiko mengalami gangguan pada harga dirinya serta dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.

c. Factor predisposisi biologis Individu yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan. Individu yang pernah mengalami gangguan jiwa walaupun sudah sembuh akan tetapi masih akan banyak stigma-stigma negatif di masyarakat tentang individu tersebut, sehingga masyarakat akan melakukan penolakan kepada individu. Penolakan dari masyarakat inilah yang dapat memicu terjadinya atau kambuhnya gangguan jiwa yang dialami oleh individu, oleh sebab itu orang yang pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya lebih rentan untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan dibandingkan individu yang tidak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya.
d. Kepribadian yang tertutup Individu yang memiliki kepribadian tertutup cenderung menghadapi dan menyimpan permasalahannya sendiri tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Sehingga lama kelamaan masalah yang disimpan sendiri akan menumpuk, ketika permasalahan menumpuk sedangkan individu tidak mendapatkan solusi untuk masalah tersebut individu akan mengalami kebingungan dan dapat mengakibatkan depresi, oleh karena itu kepribadian tertutup merupakan salah satu factor pencetus gangguan jiwa.
e. Putus obat Sebagian besar orang dengan gangguan jiwa haruslah mengkonsumsi obat seumur hidupnya, jika individu tidak mengkonsumsi obatnya ataupun putus mengkonsumsi obat akan memicu terjadinya kekambuhan pada gangguan jiwa.
f. Pengalaman tidak menyenangkan Pengalaman yang dialami individu khsususnya pengalaman yang tidak mengenakan akan menimbulkan trauma pada individu. Pengalamanpengalaman yang tidak menyenangkan tersebut dapat berupa penganiayaan fisik, pemerkosaan, dikucilkan oleh masyarakat serta pengalaman pengalaman traumatis yang dapat memicu gangguan jiwa pada

individu. Individu yang memiliki koping yang maladaptive akan lebih mudah mengalami gangguan jiwa.

g. Konflik Konflik yang terjadi dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, baik itu dengan keluarga, teman ataupun orang-orang terdekat akan memberikan stressor yang berlebihan kepada individu, ketika individu tidak memiliki mekanisme koping yang baik maka akan dapat menyebabkan individu mengalami gangguan jiwa. [23]

**4. Skizorfernia**

**a) Pengertian Skizorfernia**

Skizofrenia merupakan salah satu dari sepuluh penyebab tersering disabilitas dalam gangguan psikiatri. Skizofrenia adalah gangguan psikiatri dengan karakteristik adanya gejala psikotik (positif maupun negatif) disertai penurunan kognitif. Skizofrenia ditandai dengan satu atau lebih dari lima domain gejala, yaitu delusi, halusinasi, disorganisasi berpikir, abnormalitas perilaku motorik, dan gejala negatif. Pendekatan diagnosis pada skizofrenia didasari pada anamnesis yang adekuat dan pemeriksaan fisik.

**b) Etiologi dan Faktor Risiko**

1. Faktor Genetik

Beberapa tahun terakhir faktor genetik diketahui berpengaruh besar terhadap kejadian skizofrenia. Risiko seseorang terkena skizofrenia meningkat secara signifikan jika memiliki anggota keluarga tingkat pertama (orang tua atau saudara kandung) yang mengalami gangguan ini. Risiko ini dapat meningkat sampai 10 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat keluarga tersebut.

[23] Rinawati, F., & Alimansur, M. (2016). Analisa Faktor-faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stuart. Jurnal Ilmu Kesehatan, 2303-1433

2. Abnormalitas anatomis

   Gangguan perkembangan otak saat lahir dapat menjadi penyebab terjadinya skizofrenia. Paparan eksternal seperti infeksi virus (contohnya infeksi influenza pada trimester kedua kehamilan), malnutrisi, dan stres maternal dapat mengganggu perkembangan normal otak janin, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap skizofrenia di kemudian hari.

3. Disfungsi Neurotransmitter

   Neurotransmitter telah terbukti berperan dalam mekanisme terjadinya skizofrenia. Salah satunya adalah disfungsi glutamat (*glutamatergic dysfunction*). Proses ini berhubungan dengan disfungsi dari interneuron di dalam korteks dan hipokampus. Gejala utama yang muncul dari proses ini adalah defisit kognitif pada penderita gangguan skizofrenia. Selain itu, Neurotransmitter yang diketahui juga berperan penting dalam terjadinya skizofrenia adalah dopamine

4. Faktor psikososial

   Teori psikodinamik merupakan salah satu teori tertua dalam menjelaskan skizofrenia. Skizofrenia muncul akibat adanya disintegrasi ego. Kondisi ini akan. membuat seseorang kesulitan untuk mengkontrol id (insting hewani). Ketika ini terjadi, seseorang akan sulit membedakan realita dan imajinasi sehingga memunculkan gejala psikotik.

5. Faktor stress

   Stress dapat memicu gejala pada individu yang rentan. Hal ini dijelaskan dalam teori “stress- *vulnerability model*”, yaitu stress yang berlebihan dapat memicu munculnya gejala pada individu dengan predisposisi genetik atau biologis. Selain itu, stress juga dapat memperburuk kondisi penderita skizofrenia.

Beberapa intervensi dan dukungan sosial terbukti dapat meringankan gejala dari gangguan ini.

**c) Gejala dan Tanda Klinis Skizofrenia**

Skizofrenia dikenal sebagai gangguan mental yang kompleks dengan spektrum gejala yang luas. Gangguan ini dapat mempengaruhi aspek kognitif, emosi, dan perilaku individu. Gejala dan tanda dari skizofrenia dibagi menjadi tiga domain secara garis besar : gejala positif, gejala negatif, dan gangguan kognitif. Gejala positif adalah gejala yang muncul pada penderita skizofrenia dan tidak ditemukan pada orang normal. Gejala ini merupakan kondisi psikotik, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami perubahan dalam berpikir, bertindak, dan menerima pengalaman. Beberapa macam dari gejala positif adalah seperti delusi, halusinasi, gangguan piker atau bicara, atau perilaku abnormal

- Halusinasi

  Halusinasi adalah munculnya persepsi sensorik tanpa adanya rangsangan nyata dari lingkungan. Pada skizofrenia halusinasi dapat terjadi visual, auditorik, maupun sensorik. Ketika terjadi halusinasi visual, seseorang dapat mengaku melihat sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilihat orang normal. Hal yang sama terjadi pada halusinasi sensorik dan auditorik.

- Delusi/ Waham

  Delusi adalah keyakinan kuat mengenai diri yang tidak realistis ataupun tidak sejalan dengan kenyataan (*fixed false belief*). Delusi juga terbagi menjadi beberapa jenis seperti kebesaran (grandiose), paranoid, referens, maupun lainnya. Koreksi dari delusi sangat sulit bahkan ketika diberikan bukti yang bertentangan.

- Gangguan pikiran dan bicara

  Gejala ini dikenal dengan istilah "gangguan asosiasi" atau "gangguan proses berpikir." Hal ini terlihat dari cara bicara penderita yang tidak koheren. Pasien dapat menunjukkan tanda seperti bicara tidak koheren, flight of ideas (banyak bicara tidak sesuai konteks), maupun penggunaan kata atau bahasa yang sulit dimengerti (neologisme).

- Perilaku abnormal ekstrim

  Pasien skizofrenia dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. Hal ini dapat terlihat dengan cara berpakaian, kebersihan diri, dan aktivitas fisik yang aneh. Pada beberapa kasus ditemukan, penderita skizofrenia mengalami katatonia, yaitu keadaan pasien berada dalam posisi tertentu untuk waktu yang lama atau menunjukkan perilaku yang kaku dan tidak responsif.

Gejala negatif adalah gejala yang dapat terjadi pada orang normal namun makin berat pada penderia skizofrenia. Beberapa karakteristik gejala yang muncul adalah seperti tidak adanya motivasi, tidak adanya kesenangan, dan tidak adanya perhatian. Beberapa kondisi yang merupakan gejala negatif adalah seperti,

- Afek datar
- Avolition – apatis (berkurangnya motivasi)
- Alogia (berkurangnya bicara)
- Anhedonia (tidak ada kesenangan)
- Asosial (mengisolasi diri secara sosial)

Gangguan kognitif adalah salah satu penyebab sulitnya penderita skizofrenia melakukan kegiatan sehari- sehari. Gangguan kognitif yang dapat ditemukan adalah seperti berkurangnya memori, berkurangnya perhatian, miskin pemahaman, kesulitan mengekspresikan pikiran.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. [24]

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji studi pustaka untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti norma-norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Sumber Bahan Hukum Untuk mendukung penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
   - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   - Undang-Undang terkait sistem peradilan pidana.
   - Putusan pengadilan yang relevan (jika ada studi kasus).
2. Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah, buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik gangguan kejiwaan dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu membaca, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber yang relevan, seperti perpustakaan, jurnal hukum, dan repositori digital.

---

[24] Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

## D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif dengan cara:

a) Deskripsi: Menguraikan secara sistematis bahan-bahan hukum yang relevan, mulai dari norma hukum dalam KUHP hingga doktrin-doktrin hukum terkait.
b) Interpretasi: Menafsirkan norma-norma hukum yang ada, khususnya Pasal 44 KUHP, untuk memahami makna dan penerapannya terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan.
c) Silogisme: Menggunakan penalaran silogisme, di mana bahan hukum primer (norma) dijadikan premis mayor dan fakta hukum yang relevan (kasus hipotetis atau putusan) dijadikan premis minor, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A) Penerapan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 38, pasal 39 KUHP dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid,* dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana". [25]

Pertanggungjawaban pidana merupakan ajaran kesalahan, yang mana asas dalam pertanggungjawaban pidana yakni "tiada pidana tanpa kesalahan" atau *geen straf zonder schuld* yang artinya apabila seorang melakukan suatu tindak pidana tetapi dirinya tidak memenuhi unsur-unsur dari kesalahan maka dirinya tidak dapat dipidana. Orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan apabila :

1. Melakukan tindak pidana
2. Diatas umur tertentu dan kemampuan bertanggungjawab
3. Adanya kesengajaan ataupun kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan kondisi di dalam diri pelaku yang meniadakan kesalahan pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana tetapi perbuatannya tersebut tetap

[25] Rofiqoh L, Efendi Y, W. T. (2025) 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana ( Studi Putusan No 174 / Pid . B / 2023 / Pn . Sit )', *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2, pp. 256–268.

bersifat melawan hukum. Salah satu alasan pemaaf dalam hukum pidana yakni ketidakmampuan bertanggungjawab. [26]

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang. Jika pelaku kejahatan, seperti pembunuhan, terbukti mengalami gangguan jiwa yang berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia dapat dibebaskan dari jerat hukum pidana dan dialihkan ke perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini sangat jelas tercantum dalam pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. [27]

Menurut dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang menyatakan bahwa:

> *Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*

Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut:

> *"Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya".*

---

[26] Mahbubah AR, Ahmad GA. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. E-Journal unesa.10 (3). 9-10.

[27] Peni Tapowolo Wm, Medan Kk, D. A. (2025) 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, Ix(1), Pp. 76–85.

Menurut dalam pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang menyatakan bahwa:

> *jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.* [28]

Ketika seorang dengan jiwa yang terganggu melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain tidak dapat dipidana maka dari itu proses pertanggungjawaban dalam hukum pidana dihentikan. ODGJ tersebut tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dikenakan tindakan. Pemeriksaan terkait apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam diri seorang ODGJ tidak perlu dilakukan. Pertanggungjawaban pidana sangat kuat hubungannya dengan kesalahan. Hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, ialah ketika si pelaku memang benar melakukan kesalahan saat melakukan tindak pidana.

Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut mereka jiwa/*skizofrenia* paranoid termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan terhadap mereka. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas, serta bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batas kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada

[28] Shadiq, A. and Zulfiko, R. (2023) 'Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia', 6(1), pp. 297–305.

praktiknya di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan prima secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia bermasalah dalam presentase dikatakan 50% mengidap kelainan jiwa dan 50% lagi sadar secara hukum sehingga dikategorikan sebagai gila tak murni, inilah yang dimaksud dengan kelainan jiwa. Gangguan jiwa terbagi menjadi dua bagian yaitu sakit jiwa dan kelainan jiwa, yang masing-masing memiliki perngetian yang berbeda.

Selanjutnya merujuk pada KUHP baru, memiliki ketentuan yang lebih baru mengenai pertanggungjawaban pidana ODGJ. Berdasarkan Pasal 38 UU No 1 Tahun 2023 KUHP menyatakan

> *"setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan."*

Aturan Pasal 38 KUHP Nasional ini bertolak belakang dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dimana jika mengacu pada KUHP jelas dinyatakan ODGJ tidak dapat dipidana. Namun mengacu pada Pasal 38 KUHP Nasional yang baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan ini, tersangka ODGJ masih dapat dipidana, namun boleh dikurangi pidananya atau bisa dikenai tindakan KUHP Nasional juga mengatur secara lebih jelas derajat atau derajat kecacatan jiwa dalam Pasal 39 UU No 1 KUHP menyatakan

> *"Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."*

**B) Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa**

**1) Kronologi kasus**

Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 00.20 wib, saksi bersama Vecky Erwanto Damanik (alm.) berangkat dari Jl.Pisang Gg bersama Kel. Pardamean Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar menuju Lorong II Parluasan Kota Pematangsiantar dan setelah sampai saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik di lorong II mengambil pisang dari lorong II Parluasan, setelah itu saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik berangkat menuju Jl.Cokro Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di warung SOPIE. Kemudian, saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik memesan makan berupa mie kepada saksi Muhammad Yusuf dan tidak berapa menit kemudian saksi Muhammad Yusuf menyediakan pesanan saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik. Pada saat Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik makan mie didalam warung tersebut tiba tiba datang terdakwa dan masuk kedalam warung tempat tersebut kemudian terdakwa memesan mie tiwo tanpa telur kepada saksi Muhammad Yusuf dan setelah itu terdakwa duduk didalam warung dengan posisi meja saksi Andreas Valentino Samosir dan Vecky Erwanto Damanik dan terdakwa berhadapan didalam warung tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada terdakwa ”Bang Pesannya Udah Siap”, selanjutnya terdakwa langsung berdiri seolah-olah hendak membayar pesanan kepada saksi Muhammad Yusuf, Kemudian terdakwa mendengar perkataan dari Vecky Erwanto Damanik dengan mengatakan kepada terdakwa ”awas pencarianmu hilang” dengan mendengar omongan tersebut terdakwa tersinggung dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung menusuk bagian perut. Saksi Andreas Valentino Samosir yang melihat kejadian tersebut langsung mendorong meja yang ada di

depan kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau miliknya kearah saksi saksi Andreas Valentino Samosir dengan hal tersebut saksi Andreas Valentino Samosir langsung menghindar dan lari keluar dari dalam warung tersebut, selanjutnya terdakwa menghampiri Vecky Erwanto Damanik dan menusuk bagian badan Vecky Erwanto Damanik yaitu dada namun saat itu saksi Andreas Valentino Samosir melihat Vecky Erwanto Damanik melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan melempar kursi kepada terdakwa selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir kembali masuk kedalam warung tersebut dan mengambil air panas yang ada didalam warung tersebut dan menyiramkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengejar saksi Andreas Valentino Samosir Setelah saksi Andreas Valentino Samosir menyiramkan air panas kepada terdakwa selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir langsung lari keluar dari dalam warung untuk mencari warga sekitar untuk minta tolong dan tidak lama kemudian saksi Andreas Valentino Samosir kembali lagi ke dalam warung dan mengambil akuarium dan melemparkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung datang kearah saksi Andreas Valentino Samosir melihat terdakwa hendak mendekat saksi Andreas Valentino Samosir saat itu saksi Andreas Valentino Samosir langsung bergegas keluar dari dalam warung untuk menghindar dari terdakwa tersebut, namun terdakwa masih tetap berada di dalam warung tersebut dan saat itu juga terdakwa menghampiri Vecky Erwanto Damanik yang saat itu masih didalam warung dan melakukan penusukan terhadap bagian badan korban (yaitu bawah leher belakang dan mengenai tangan) dengan berulang ulang kali dengan menggunakan pisau, Selanjutnya saksi Andreas Valentino Samosir tetap minta tolong kepada warga setempat dan tidak berapa lama kemudian warga setempat banyak berdatangan melihat kejadian tersebut, setelah warga setempat berdatangan ketempat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari warung tersebut dan berjalan menuju Alfarmat yang ada dekat kejadian tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya,selanjutnya saksi

Andreas Valentino Samosir mendatangi Vecky Erwanto Damanik kedalam warung tersebut dan melihat kondisi Vecky Erwanto Damanik dalam keadaan hidup kemudian saksi Andreas Valentino membawanya ke rumah sakit vitasani namun pada saat di rumah sakit, saksi Andreas Valentino masih bisa bercerita dengan Vecky Erwanto Damanik namun tidak beberapa lama Vecky Erwanto Damanik telah meninggal dunia.

**2) Dakwaan dan Tuntutan**

Masalah pembuktian merupakan bagian penting dari hukum acara pidana, sehingga tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, di Indonesia telah diatur dalam hukum acara pidana, yang disebut hukum acara pidana. Laporan psikiater (psikiater) adalah kesaksian pendapat ahli, yang memainkan peran penting dan menentukan dalam penyelesaian kasus pidana di pengadilan, ketika terdakwa diduga atau mengaku menderita gangguan jiwa. Inilah yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 183 KUHAP pembuktian dalam sidang pidana untuk penjatuhan pidana harus memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim harus mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan kejahatan tersebut.

Hukum acara pidana Indonesia saat ini, yang mengikuti sistem pembuktian *Wettelijk*, hanya mengakui bukti yang terkandung dalam hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan berpedoman pada sistem pembuktian ini, sebelum memutus suatu perkara pidana, hakim terlebih dahulu menilai semua alat bukti yang ada yang menurut undang-undang dianggap sebagai dasar pemidanaannya, menetapkan ciri-ciri tindak pidana yang didakwakan, dan apakah dapat dibuktikan atau tidak.

Setelah terbukti, baru diperiksa apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan. Jika secara pidana dapat dijelaskan dan hakim puas, maka hakim dapat

menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Penyusunan berita acara khusus untuk kepentingan penyidikan yang melibatkan keterangan ahli dalam sidang pengadilan diatur dalam pasal 186 KUHAP, yang berbunyi: ‘’ keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.’’

Mengenai pasal 186 KUHAP tersebut, maka keterangan ahli baru memiliki nilai pembuktian apabila ahli bersumpah di muka hakim terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Keterangan ahli dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan pidana di depan sidang utama. Menurut Pasal 186 KUHAP, jika tindak pidana dilakukan jika pelaku tidak dapat bertindak dalam arti Pasal 44 KUHP, yaitu karena dia tidak sempurna dan berubah pikiran karena sakit, hakim dapat, ketika dia menentukan ketidakmampuan, bersalah, sebagai bukti tambahan yang valid dengan meminta laporan kesehatan mental untuk menentukan keputusan yang akan dibuat.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian umum keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah sebagai berikut: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Pendapat ahli dapat dikembangkan sebagai bagian dari penelitian pendahuluan, yang diminta selama pemeriksaan pendahuluan atau penuntutan pidana, serta selama pemeriksaan dalam pemeriksaan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu: (1) Dalam hal penyidik demi kepentingan peradilan menangani orang luka, keracunan atau orang mati yang diduga sebagai hasil tindak pidana, ia berhak meminta pendapat ahli hukum atau dokter dan/ atau ahli lainnya; (2) Permintaan pendapat ahli menurut ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, jika surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa luka atau mayat dan/atau mayat yang akan diperiksa; Atas pertimbangan hakim,

tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap dapat diterima berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dimana pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan maka aparat penegak hukum harus betul-betul jeli dan berhati-hati dalam memutuskan apakah perbuatan pidana itu dilakukan saat orang tersebut dalam kondisi sadar atau tidak. Hal ini dikarenakan seseorang dengan skizofrenia sering kali juga melakukan tindakan secara sadar sehingga perlu dipastikan. Ketika dalam keadaan sadar dan tidak mengalami gejala, maka di hadapan hukum dia ada pada kondisi yang sama dengan warga negara lain. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari Dokter Jiwa. Setelah dokter jiwa mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan, maka penyidik dapat menggunakan kewenangan direksi dalam proses penyelidikan atau menghentikan tindak hukum. Dalam ketentuan pasal 44 KUHP ayat (1) dan ayat (2) memberikan pemahaman bahwa ketiga seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepaadanya karena kurang akalnya atau cacat mental yang dialaminya tidak boleh dihukum. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) yang melakukan pembunuhan tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami serta mengendalikan tindakannya pada saat kejadian. Singkatnya jika ada ODGJ yang melakukan tindak pidana dan karena gangguan mental yang dialaminya, unsur kesalahan dalam tindak pidana tidak terpenuhi. Namun hal ini akan ditentukan melalui proses hukum yang melibatkan medis dan pendapat ahli. [29]

[29] Peni Tapowolo Wm, Medan Kk, D. A. (2025) 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, Ix(1), Pp. 76–85.

Dakwaan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP dari penuntut umum harus memenuhi semua persyaratan pidana. Alasan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dipidana karena keadaan pidana yang tidak dapat diatribusikan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi persyaratan Pasal 338 KUHP. Selain itu, atas dasar itu, penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana (yang untuk itu ditetapkan unsurunsur pasal terdakwa) dapat dibedakan dengan memeriksa ada tidaknya alas an pidana. Kerugian (*Srafuitsluitingsgronden*), baik yang terkandung dalam undang-undang, misalnya alasan pembenaran atau alas an yang meringankan, serta di luar hukum. Terdakwa seharusnya secara sadar menyadari risiko yang terlibat dalam memiliki senjata api dalam keadaan seperti ini. Namun nyatanya, terdakwa memiliki dan menguasai surat izin senjata hingga penembakan. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian pihak tertuduh, yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tertuduh. Namun sangat disayangkan bahwa dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan alasan dan fakta dalam pertimbangannya.

Orang dengan gangguan kesehatan jiwa (*skizofrenia paranoid)* adalah orang yang menderita gangguan kejiwaan akut tetapi dalam keadaan sadar dari waktu ke waktu dan penyakitnya kambuh dari waktu ke waktu. Jika putusan tersebut sebenarnya tergolong jenis pembebasan (*Onslag*) berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kelompok penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya dan pertimbangan beralasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Hukum berdasarkan mengesampingkan putusan, maka akibat putusan itu tidak dapat diajukan terhadap terdakwa kecuali banding dan kasasi terhadap terdakwa. Ketidakjelasan putusan ini menimbulkan ambigu dan kerancuan hukum serta ketidakpastian yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kepatutan yang ingin disampaikan oleh hukum.  dinyatakan menderita gangguan jiwa, maka proses hukum yang berlaku tetap dijalankan sebagaimana mestinya

sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, apabila ditemukan kondisi-kondisi yang mengacu bahwa pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, yang dinyatakan oleh dokter ahli, sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, maka hal tersebut memberi dampak hukum pada hilangnya pertanggungjawaban pelaku secara hukum baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya dengan alasan mengalami gangguan jiwa.

Pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa bergantung pada pembuktian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah meliputi Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana, juga perlu dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP.[30] Berdasarkan kronologi kasus dapat disimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah tepenuhi; Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

[30] Sabdra I, Irawan B. (2023) ‘kekuasaan hakim dan memutuskan pertaggungjawaban hukum pelaku pidana dengan gangguan jiwa’, *jurnal tugas akhir*, 3(2), pp. 190–202.

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi ahli Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked(KJ), SpKj. Terdakwa diagnose Skizofrenia Paranoid yang menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 44 KUHPidana jika terdakwa mengalami gangguan jiwa dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang dibacakan Ahli hukum Pidana DR. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum menyatakan berdasarkan uaraian diatas dan sehubungan dengan Terdakwa Suheri Sihombing yang mengalami Jiwa berat dengan Diagnosa *Skizofrenia* Paranoid ini, maka yang melakukan penilaian apakah sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada perbuatan/delik (*actus reus*) yang telah dilakukannya, sehingga patutkah terdakwa di berikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi Hafifudin dan saksi Jamuka Sihotang (Ketua RT) dilingkungan tempat tinggal terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari hari terdakwa baik bersosialisasi dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan dapat berbicara secara normal dalam berkomunikasi terdakwa juga nyambung untuk berbicara, dalam penilaian para saksi terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa, begitu juga terhadap barang bukti berupa sebuah pisau

dan sarungnya yang dari keterangan saksi Andreas Valentino Samosir pada saat kejadian pada tanggal 27 September 2019 dimana terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari dalam jeketnya untuk menikam saksi korban, dalam hal terdakwa sudah membawa pisau tersebut didalam jeketnya dimana saat terdakwa mempersiapkan pisau tersebut kedalam jaketnya sepatutnya terdakwa dalam keadaan sadar, dalam arti dengan membawa pisau tersebut terdakwa mengetahui dapat membuat keadaan serta akibat yang timbul bila dia menyerang seseorang dengan pisau tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim meyakini bahwa terdakwa patut untuk di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka pembelaan (*Pledoi*) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima.

**3) Putusan Hakim**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap ada suatu perkara maka akan disesuaikan dengan peraturan hukum. Setiap keputusan dalam pengambilan hukum suatu perkara dilakukan oleh hakim. Hakim adalah orang yang berwenang atau berkuasa dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perkara dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Proses kehakiman dengan kelembagaan dan secara proses peradilan telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional bahkan internasional, dengan kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat memuahkan keputusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi acuan penting dalam menciptakan kepatuhan (*obey*) didalam ruang lingkup masyarakat. Dalam hakekatnya dalam mengambil keputusan, seorang hakim dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran, yakni yang

pertama adalah **konservatif** yakni keputusan hakim didasari oleh hukum-hukum yang tertulis (perundang-undangan), dan yang kedua yakni aliran **progresive** yakni dalam pengambilan keputusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum-hukum yang tertulis (perundang-undangan) saja, namun juga dilandasi pada pengetahuan dan pengalaman secara empiris.

Pengetahuan dan pengalaman secara empiris yang dimiliki oleh hakim sangatlah penting, maka dari itu hakim wajib mempelajari ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dan menguasai perundang-undangan yang berlaku sehingga hakim mampu menerapkan citra hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengadilan mengadili suatu perkara menurut hukum yang berlaku dan tidak membeda-bedakan latar belakang setiap orang, selain itu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala problematika supaya dapat mencapai suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang murah.

Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengahtegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ada alasan lain Hukum tetap berjalan meskipun terdakwa mengalami gangguan kejiwaan karena beberapa alasan:

**Alasan Sebab Hukum**

1. Keadilan dan Kesetaraan : Hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang kondisi kejiwaan.
2. Pertanggungjawaban : Terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun mengalami gangguan kejiwaan.
3. Keselamatan Masyarakat : Hukum harus melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

**Hukum Yang Mengatur**

Pasal 44 (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

**Pertimbangan Hukum**

1. Kapasitas Hukum : Terdakwa dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Kesadaran dan Kontrol : Terdakwa dianggap memiliki kesadaran dan control atas tindakannya.
3. Pengakuan dan Pertanggungjawaban : Terdakwa harus mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya.

**Penanganan Khusus**

1. Pemeriksaan Psikiatri : Dilakukan untuk menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Pengobatan dan Rehabilitasi : Diberikan kepada terdakwa yang memerlukan perawatan kejiwaan.
3. Pengurangan Hukuman : Dapat diberikan jika terdakwa memiliki gangguankejiwaan yang berat.
4. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempetimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjaraterhadap putusan yang ditanganinya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana danapa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana merupakan salah satua spek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang

terungkap selama proses persidangan yang mengandung keadilan (*exaequoetbono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengant eliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis benar atau tidaknya putusan hakim harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 54 ayat (1) dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana : Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana :
3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana : Penuh kebencian dan amarah;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan : Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Cara melakukan Tindak Pidana : Pembunuhan;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukanTindak Pidana : Menyadari perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
7. Riwayat hidup, keadaaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana :
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana : Memberikan efek jera dan pembelajaran;
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban : Tegaknya keadilan;
10. Pemaaafan dari korban dan/ atau keluarga korban : Tidak ada;

11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat : Putusan hakim terbukti bahwa keadilan itu nyata, dan hukum yang berlaku di Indonesia juga diterapkan dalam keputusan hakim [31]

Berdasarkan kronologi kasus diatas Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa Suheri Sihombing yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) kaos oblong lengan warna merah maron dengan merek casual romp yang berlumuran darah - 1 (satu) jaket lengan panjang warna cokelat merek sport bean pole yang berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Imelda Margaretha Purba (isteri alm. Vecky Erwanto Damani
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno dengan nomor polisi BK 5164 TAJ warna abu abu les merah dirampas untuk Negara
    - (satu) bilah pisau beserta sarungnya
    - (satu) jaket warna biru merek Levis
    - 1 (satu) Celana Panjang warna biru merek West dimusnahkan

[31] Setya Manungka VI. (2023) ‘ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan’, *JURNAL TRANSPARANSI HUKUM*, pp. 48–70.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**4) Analisis penulis**

Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms menunjukkan adanya disproporsionalitas pemidanaan, terlihat dari dijatuhkannya pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun tanpa pertimbangan yang memadai terhadap kondisi personal terdakwa. Pemidanaan yang terlalu berat berpotensi bertentangan dengan asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan antara perbuatan pidana, tingkat kesalahan, serta keadaan subjektif pelaku. Dalam hukum pidana modern, pidana penjara yang lama seharusnya dijatuhkan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan komprehensif, tidak hanya berfokus pada akibat perbuatan, tetapi juga pada tingkat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ketika pidana dijatuhkan secara berat tanpa pendalaman aspek tersebut, maka tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi terabaikan. Penulis menilai bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam putusan ini adalah tidak dihadirkannya ahli psikiater dan psikolog dalam proses pembuktian. Padahal, dalam perkara pidana yang berimplikasi pada pidana penjara jangka panjang, pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Pasal 44 KUHP secara jelas mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan perbuatan berada dalam keadaan gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental. Tanpa adanya keterangan ahli, majelis hakim kehilangan dasar ilmiah untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar memiliki kapasitas mental yang utuh untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama 13 tahun tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kejiwaan terdakwa dapat dinilai sebagai putusan yang prematur dan berpotensi melanggar asas kehati-hatian dalam peradilan pidana.

Penulis berpandangan bahwa jurnal yang dikaji terlalu menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, namun kurang kritis terhadap aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pembuktian perbuatan pidana (actus reus) harus diimbangi dengan pembuktian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Putusan ini cenderung mengasumsikan bahwa terdakwa sepenuhnya mampu bertanggung jawab, tanpa pengujian mendalam melalui alat bukti ahli. Asumsi tersebut berimplikasi langsung pada beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga pidana penjara 13 tahun berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif. Penulis menilai bahwa pendekatan hakim dalam putusan ini tidak sejalan dengan semangat Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta membuka ruang bagi pengurangan atau pengecualian pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan individualistik, di mana pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif. Dalam konteks perkara a quo, penerapan Pasal 38 dan 39 seharusnya mendorong hakim untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan atau setidaknya menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, khususnya apabila terdapat indikasi gangguan kejiwaan terdakwa. Penjatuhan pidana penjara yang berat tanpa pemeriksaan ahli bertentangan dengan ratio legis Pasal 44 KUHP, yang bertujuan mencegah pemidanaan terhadap individu yang secara mental tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal ini menghendaki adanya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan (scientific approach) dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa. Dengan tidak dihadirkannya ahli psikiater dan psikolog, penerapan Pasal 44 KUHP menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi diabaikan secara implisit, sehingga pidana penjara 13 tahun yang dijatuhkan dapat dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kemanusiaan.

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua kesimpulan, yaitu :

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang gangguan jiwa di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita gangguan jiwa yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai suatu tindakan.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan 13 tahun hukuman pidana penjara kepada pelaku penderita *skizofernia*. Pada hal ini, pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita *skizofrenia* dalam Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## B. Saran

1. Dalam penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, perlu adanya penguatan penerapan Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar ketentuan tersebut memiliki daya ikat dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik peradilan, untuk memastikan bahwa penerapan pidana atau tindakan

terhadap pelaku gangguan jiwa tetap mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan keamanan masyarakat.

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa seharusnya secara optimal mempertimbangkan keterangan ahli psikiater dan psikolog sebagai alat bukti yang memiliki peran penting dalam menilai kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku. Keterangan ahli tersebut perlu dijadikan dasar dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, bukan semata-mata berfokus pada akibat perbuatan atau beratnya tindak pidana.

# DAFTAR PUSTAKA


**AL-QURAN**

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005.Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

**LITERATUR**

Chazawi A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

_____. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

_____. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

Aula, A. C. (2019). Paradigma Kesehatan Mental. Bogor.UNAIR NEWS.

C Dijsman Samosir (2009). Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya.

Fadian A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, jurnal hukum positum,5 (2). 10-19

Gunadi I, Efendi J. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* 1ed. Jakarta : Kencana, 2015).38

Kusumawati F dan Hartono Y. (2010). Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta : Salemba Medika. 36.

Sabdra I, Irawan B. (2023) 'kekuasaan hakim dan memutuskan pertaggungjawaban hukum pelaku pidana dengan gangguan jiwa', *jurnal tugas akhir*, 3(2), pp. 190–202.

Setya Manungka VI. (2023) 'ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan', *JURNAL TRANSPARANSI HUKUM,* pp. 48–70.

Mahbubah AR, Ahmad GA. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. E- Journal unesa.10 (3). 9-10.

Marpaung R., sitanggang MS. (2021). Tinjauan yuridis pelaku kepemilikan uang palsu berdasarkan pasal 36 JO pasal 26 undang – undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang di belawan studi kasus putusan no : 704/pid.B/2020/PN-MDN.199-207. Jurnal TEKESNOS. 3 (2). 12

Maramis WF,Maramis AA. (2009.) Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa 2 ed. Publisher, Airlangga University Press. 29.

Nasution AR, Rangkuti RA, S. (2023) 'Tinjauan Kriminilogi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn) Ahsan', *jurnal hukum dan kemasyarakatan al hikmah*, 4(4), pp. 1094–1112.

Ndapabehar Eu, R. R. (2023) 'Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan', 5(4), Pp. 3141–3153.

Lamintang P.A.F.(2015). Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 1

Poerwadarminta, W.J.S.(2010). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.194

Peni Tapowolo Wm, Medan Kk, D. A. (2025) 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, Ix(1), Pp. 76–85.

Rinawati, F., & Alimansur, M. (2016). Analisa Faktor-faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stuart. Jurnal Ilmu Kesehatan, 2303-1433.

Rosi EE, Pawennei M, Bima MR. (2022) 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(51). 680–694.

Rofiqoh L, Efendi Y, W. T. (2025) 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana ( Studi Putusan No 174 / Pid . B / 2023 / Pn . Sit )', *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2, pp. 256–268.

Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Shadiq, A. and Zulfiko, R. (2023) 'Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia', 6(1), pp. 297–305.

Thong, D. (2011). Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme. Gramedia Pustaka. Utama. Hal. 55.

Wirogioto AJ. (2022). Hukum Pidana. Jawa Timur. Literasi Nusantara abadi.

Wahyuni F. (2017). Dasar –Dasar Hukum Di Indonesia. PT Nusantsrs Persada Utama. Tangerang. 58

Zaina Abidin, Farid ,H.A. l. (2010). Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika.262

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana